

Pertanggungjawaban Hukum atas Peniruan Identitas Komersial melalui *Voice Cloning* Berbasis *Artificial Intelligence*

Legal Accountability for the Imitation of Commercial Identity through Artificial Intelligence-Based Voice Cloning

I Made Surya Supardiana

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

ARTICLE INFO

Article history:

Received 17 September 2026
Revised 25 September 2026
Accepted 28 September 2026
Available online 03 October 2026

Keywords

*voice cloning; right of publicity;
unlawful act; personal data protection;
artificial intelligence*



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Voice cloning based on artificial intelligence (AI) allows a person's voice to be replicated from short audio samples and then used in advertisements, endorsements, or fraud without the owner's knowledge. This article examines the legal status of the human voice as part of personal identity and the construction of civil and criminal liability for its unauthorized commercial use in Indonesia. Using normative legal research with statute and conceptual approaches, the article analyzes the 1945 Constitution, Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, Law No. 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions, Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, and the Civil Code. The findings show that Indonesia does not yet recognize the right of publicity or voice rights explicitly. Protection is available only indirectly, through biometric data protection, tort (perbuatan melawan hukum) under Article 1365 of the Civil Code, and several criminal provisions that were not designed for synthetic voices. These gaps create uncertainty over evidence, liability of platforms, and compensation. The article concludes that a dedicated regulation on voice and likeness rights is necessary.

ABSTRAK

Voice cloning berbasis kecerdasan artifisial (*artificial intelligence/AI*) memungkinkan suara seseorang ditiru dari sampel rekaman singkat, lalu dipakai untuk iklan, endorsement, atau penipuan tanpa sepengetahuan pemilik suara. Artikel ini mengkaji kedudukan hukum suara sebagai bagian dari identitas pribadi dan konstruksi pertanggungjawaban perdata maupun pidana atas penggunaannya secara komersial tanpa izin di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang menelaah UUD 1945, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan KUH Perdata. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Indonesia belum mengakui *right of publicity* atau hak atas suara secara eksplisit. Perlindungan baru tersedia secara tidak langsung melalui perlindungan data biometrik, perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dan sejumlah ketentuan pidana yang tidak dirancang untuk suara sintesis. Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian dalam pembuktian, tanggung jawab penyelenggara platform, dan ganti rugi. Artikel ini menyimpulkan bahwa regulasi khusus tentang hak atas suara dan kemiripan diri diperlukan.

PENDAHULUAN

Suara adalah ciri personal yang sulit dipisahkan dari pemiliknya. Orang mengenali penyiar, pengisi suara, penyanyi, atau kerabatnya dari suara sebelum melihat wajahnya. Karena itu suara punya dua dimensi nilai. Bagi orang biasa, suara melekat pada martabat dan privasi. Bagi figur publik dan pekerja profesional seperti pengisi suara, penyiar, dan pembawa acara, suara juga merupakan aset ekonomi yang menjadi sumber penghasilan.

Teknologi *voice cloning* mengubah cara suara dapat digunakan. Model AI yang dilatih dengan sampel rekaman yang relatif pendek mampu menghasilkan suara sintesis yang sangat mirip, termasuk intonasi dan aksennya. Hambatan teknis dan biayanya terus menurun, sehingga

peniruan suara tidak lagi hanya bisa dilakukan oleh pihak yang punya sumber daya besar. Risikonya sudah tampak. Pada 2019 dilaporkan sebuah perusahaan energi di Inggris kehilangan sekitar 220.000 euro setelah karyawannya menuruti perintah telepon yang suaranya menyerupai pimpinan perusahaan induk. Di Indonesia, menjelang Pemilu 2024 beredar rekaman audio hasil rekayasa yang menyerupai suara tokoh politik. Kasus-kasus ini bukan penggunaan komersial dalam arti iklan, tetapi menunjukkan bahwa suara sintetis dapat dipakai untuk meyakinkan orang bahwa seseorang mengatakan hal yang tidak pernah ia katakan.

Penggunaan komersial menimbulkan persoalan yang sedikit berbeda. Misalnya, sebuah merek memakai suara klon seorang pengisi suara terkenal untuk iklan tanpa izin dan tanpa membayar honor. Pemilik suara dirugikan dua kali: kehilangan pendapatan, dan citranya terlanjur dikaitkan dengan produk yang tidak ia setujui. Pertanyaannya adalah hukum Indonesia menyediakan dasar apa untuk menuntut, dan apakah dasar itu cukup.

Di Amerika Serikat, persoalan serupa ditangani lewat *right of publicity*, yaitu hak seseorang untuk mengendalikan pemanfaatan komersial atas identitasnya. Indonesia belum memiliki konsep yang setara. Yang ada adalah potongan-potongan perlindungan yang tersebar di beberapa undang-undang. Artikel ini menguji apakah potongan-potongan itu dapat dirangkai menjadi konstruksi pertanggungjawaban yang memadai.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan suara sebagai bagian dari identitas pribadi dan *right of publicity* dalam hukum Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban perdata dan pidana atas penggunaan *voice cloning* untuk kepentingan komersial tanpa izin pemilik suara?
3. Mengapa diperlukan regulasi khusus tentang perlindungan hak atas suara di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena objeknya berupa norma, asas, dan ketentuan hukum tentang kedudukan suara sebagai bagian dari identitas pribadi dan pertanggungjawaban atas penggunaan *voice cloning*. Penelitian tidak bertumpu pada data empiris atau perilaku masyarakat, melainkan pada analisis ketentuan hukum untuk menemukan dasar dan konstruksi pertanggungjawaban atas penggunaan suara tanpa persetujuan pemiliknya.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan pertama menelaah UUD 1945, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, KUH Perdata, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan kedua digunakan untuk mengkaji konsep identitas pribadi, data biometrik, persetujuan pemrosesan data, perbuatan melawan hukum, dan pertanggungjawaban hukum dalam pemanfaatan *voice cloning*.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan tentang pelindungan data pribadi, aktivitas elektronik, pertanggungjawaban perdata, dan ketentuan pidana. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal, dan hasil penelitian tentang AI, *voice cloning*, data biometrik, identitas pribadi, dan pertanggungjawaban hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dan deskriptif-analitis dengan menafsirkan hubungan antarnorma untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suara sebagai Identitas Pribadi dan Data Biometrik

Landasan konstitusional perlindungan suara ada pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal ini tidak menyebut suara, tetapi konsep "diri pribadi" cukup luas untuk mencakup atribut yang mengidentifikasi seseorang, sehingga suara dapat ditempatkan di dalamnya.

Norma yang lebih operasional ada dalam UU PDP. Pasal 4 ayat (2) mengelompokkan data biometrik sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Penjelasan undang-undang ini mendefinisikan data biometrik sebagai data yang berkaitan dengan karakteristik fisik, fisiologis, atau perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik, dengan contoh berupa gambar wajah dan data daktiloskopi. Suara tidak disebut sebagai contoh. Namun karena definisi itu berbasis fungsi, yaitu kemampuan mengidentifikasi seseorang secara unik, suara yang dipakai untuk mengenali atau membedakan individu dapat dipandang masuk kategori tersebut. Penafsiran ini logis, tetapi tetap penafsiran. Ketidakjelasan eksplisit inilah yang dalam praktik membuka ruang sengketa, misalnya pihak tergugat berargumen bahwa rekaman suara biasa bukan data biometrik (Rosadi, 2023).

Jika suara diakui sebagai data biometrik, pembuatan model suara tiruan adalah pemrosesan data pribadi. Prosesnya dimulai dari memperoleh dan mengumpulkan sampel, lalu menganalisis karakteristik akustik, menyimpannya dalam model, dan akhirnya menggunakannya untuk menghasilkan suara baru. Setiap tahap membutuhkan dasar pemrosesan yang sah, dan Pasal 20 UU PDP menempatkan persetujuan yang sah secara eksplisit sebagai salah satu dasarnya. Persetujuan untuk direkam dalam suatu acara atau video tidak otomatis berarti persetujuan untuk dilatihkan pada model AI dan dipakai dalam iklan. Persetujuan harus spesifik terhadap tujuan, dan inilah titik lemah pelaku: sampel suara yang "tersedia di internet" tidak sama dengan suara yang boleh diproses untuk tujuan komersial.

Right of Publicity dan Posisinya dalam Hukum Indonesia

Right of publicity lahir dari putusan pengadilan Amerika Serikat dalam perkara *Haelan Laboratories v. Topps Chewing Gum* (1953), yang mengakui hak seseorang atas nilai komersial identitasnya dan hak itu dapat dialihkan. Nimmer (1954) kemudian merumuskannya sebagai konsep tersendiri. Rothman (2018) menjelaskan bahwa hak ini berkembang dari perlindungan privasi menjadi perlindungan atas nilai ekonomi persona. Perbedaan ini penting. Gugatan privasi menekankan kerugian martabat atau rasa malu, sedangkan gugatan *publicity* menekankan pengambilan nilai ekonomi tanpa izin, sehingga orang yang terkenal dan justru tidak merasa dipermalukan tetap dapat menuntut.

Pengadilan Amerika juga sudah berulang kali menangani tiruan suara. Dalam *Midler v. Ford Motor Co.* (9th Cir. 1988), Ford menyewa penyanyi pengganti untuk menirukan suara Bette Midler dalam iklan setelah Midler menolak tampil, dan pengadilan menyatakan peniruan suara yang khas itu melanggar haknya. Dalam *Waits v. Frito-Lay* (9th Cir. 1992), hal serupa terjadi terhadap Tom Waits. Kedua perkara ini sangat relevan, sebab yang dipersoalkan bukan rekaman aslinya, melainkan peniruan suara untuk mengesankan dukungan. Itulah yang dilakukan *voice cloning*, dengan akurasi yang jauh lebih tinggi. Negara bagian Tennessee bahkan mengesahkan *ELVIS Act* pada 2024 yang secara eksplisit memasukkan suara, termasuk tiruan hasil AI, ke dalam perlindungan atas persona.

Di Indonesia tidak ada pengakuan eksplisit atas hak ini. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang melindungi hak terkait pelaku pertunjukan, tetapi objek perlindungannya adalah pertunjukan atau rekaman tertentu, bukan suara sebagai karakteristik personal. Suara

yang ditiru tanpa menyalin rekaman tertentu hampir tidak tersentuh oleh rezim ini. Akibatnya korban harus bertumpu pada jalur lain: perlindungan data pribadi dan perbuatan melawan hukum. Jalur itu dapat dipakai, tetapi harus dikonstruksikan, tidak tersedia sebagai hak yang jelas.

Konstruksi Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)

Pasal 1365 KUH Perdata mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi orang lain untuk mengganti kerugian itu. Unsur-unsurnya lazim diurai menjadi perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal (Agustina, 2003). Penerapannya pada kasus peniruan suara komersial adalah sebagai berikut.

Perbuatan. Perbuatan pelaku berupa melatih model dengan suara milik orang lain, menghasilkan suara sintetis, dan memakainya dalam iklan atau produk. Masing-masing tahap dapat dinilai sendiri.

Melawan hukum. Sejak putusan *Lindenbaum v. Cohen* (Hoge Raad, 1919) yang kemudian diikuti praktik peradilan Indonesia, melawan hukum tidak lagi dimaknai sempit sebagai pelanggaran undang-undang. Ia mencakup pelanggaran hak subjektif orang lain, pelanggaran kewajiban hukum pelaku, pelanggaran kesusilaan, dan pelanggaran kepatutan dalam pergaulan masyarakat (Prodjodikoro, 2000). Pada kasus ini setidaknya tiga ukuran terpenuhi. Pertama, pelanggaran kewajiban hukum, yaitu kewajiban memperoleh persetujuan pemrosesan data biometrik menurut Pasal 20 UU PDP. Kedua, pelanggaran hak subjektif pemilik suara atas data pribadi dan identitasnya, yang pijakannya adalah Pasal 28G UUD 1945 dan UU PDP. Ketiga, pelanggaran kepatutan, karena memanfaatkan identitas orang lain untuk keuntungan komersial tanpa izin dan tanpa imbalan tidak patut dalam pergaulan usaha yang wajar.

Kesalahan. Kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian. Dalam kasus komersial, kesengajaan biasanya mudah dibuktikan. Pelaku memilih suara tertentu justru karena dikenal publik. Kesulitan muncul ketika pengiklan mengaku hanya memakai layanan pihak ketiga dan tidak tahu suara itu hasil klon tanpa izin. Di sini kelalaian dapat menjadi dasar, sebab pelaku usaha yang memakai suara mirip tokoh terkenal patut memverifikasi sumber izinnya. Pasal 1367 KUH Perdata juga membuka kemungkinan pertanggungjawaban atas perbuatan orang yang berada di bawah tanggungannya, misalnya agensi atau vendor produksi yang bertindak atas nama pengiklan.

Kerugian. Kerugian materiel dapat berupa hilangnya honor atau royalti yang seharusnya diterima, hilangnya kesempatan kontrak dengan merek pesaing, dan turunnya nilai eksklusivitas suara. Kerugian immateriel berupa rusaknya reputasi atau kredibilitas apabila suara itu dipakai untuk produk yang bertentangan dengan citra atau keyakinan pemiliknya. Ketentuan Pasal 1372 KUH Perdata tentang ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam perkara penghinaan dapat dijadikan analogi untuk kerugian immateriel, meski tidak persis sama.

Kausalitas. Hubungan sebab akibat harus menunjukkan bahwa kerugian timbul karena penggunaan suara tiruan tersebut. Untuk kehilangan honor, kaitannya relatif langsung. Untuk kerugian reputasi, penggugat perlu menunjukkan bahwa publik memang mengira suara itu miliknya.

Persoalan terbesar ada pada pembuktian. Pasal 1865 KUH Perdata membebankan pembuktian kepada pihak yang mendalilkan. Penggugat harus membuktikan bahwa suara dalam iklan adalah hasil sintesis, bahwa sumbernya suaranya, dan bahwa ia tidak pernah memberi izin. Untuk itu diperlukan pembuktian digital forensik yang mahal dan belum tentu tersedia, sementara pelaku dapat berdalih bahwa yang dipakai adalah suara pengisi lain yang "kebetulan mirip". Tanpa kewajiban pengungkapan (*disclosure*) bahwa suara dihasilkan AI, posisi penggugat secara struktural lebih lemah.

Skema tuntutan ganti rugi. Dasar gugatan dapat berlapis: Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 12 UU PDP yang memberikan hak kepada subjek data untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadinya, serta Pasal 26 ayat (2) UU ITE yang mengatur gugatan atas kerugian akibat penggunaan data pribadi tanpa persetujuan melalui media elektronik. Petituannya realistis disusun dalam tiga lapis: ganti rugi materiel yang dapat dihitung dari nilai lisensi yang wajar atau keuntungan pelaku, ganti rugi immateriel, dan perintah penghentian penggunaan serta penghapusan materi iklan dan model suara. Perintah penghentian sering kali lebih bernilai daripada uang, karena kerugian terus bertambah selama iklan tayang. Untuk itu penggugat dapat memohon putusan provisi.

Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain pengiklan dan agensi, penyelenggara platform atau aplikasi *voice cloning* dapat dipersoalkan. Penyelenggara sistem elektronik memikul kewajiban tertentu menurut PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun kewajiban itu dirancang untuk penyelenggaraan sistem secara umum, bukan untuk menetapkan sejauh mana pengembang model bertanggung jawab atas keluaran yang dihasilkan pengguna. Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial memuat prinsip-prinsip etika, tetapi sebagai pedoman ia tidak mengikat dan tidak memuat sanksi.

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memerlukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan kesalahan (Moeljatno, 2008). Karena asas legalitas berlaku ketat, tidak ada delik khusus peniruan suara, sehingga yang dapat dilakukan adalah mencocokkan perbuatan dengan delik yang ada.

UU PDP. Ini pintu yang paling dekat dengan peristiwanya. Pasal 65 ayat (1) melarang setiap orang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data, dan ayat (3) melarang penggunaannya dengan cara yang sama. Ancaman pidananya menurut Pasal 67 adalah penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar untuk perolehan dan penggunaan. Unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" pas dengan konteks komersial. Pasal 66 melarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain, dengan ancaman pidana menurut Pasal 68 sampai enam tahun dan/atau denda Rp6 miliar. Pasal ini berpotensi dipakai untuk suara sintetis yang seolah-olah milik orang tertentu, walaupun apakah suara sintetis dapat disebut "data pribadi palsu" belum teruji dan perlu ditafsirkan. Ketika pelakunya korporasi, Pasal 70 memungkinkan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan pengurusnya, dengan denda yang dapat diperberat. Selain pidana, UU PDP juga mengenal sanksi administratif dalam Pasal 57, termasuk denda administratif, tetapi efektivitasnya bergantung pada peraturan pelaksana dan kelembagaan pengawas yang menurut pengetahuan penulis masih dalam tahap pembentukan.

UU ITE. Pasal 35 menghukum manipulasi atau penciptaan informasi elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data otentik, dengan ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) sampai dua belas tahun dan/atau denda Rp12 miliar. Suara sintetis yang dipresentasikan sebagai suara asli jelas bisa dijangkau oleh rumusan ini. Pasal 28 ayat (1) menjangkau penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Setelah perubahan kedua pada 2024, unsurnya dipersempit pada kerugian materiel konsumen, sehingga pemilik suara tidak otomatis menjadi korban menurut pasal ini, melainkan konsumen yang tertipu oleh iklan. Dalam konteks penipuan berkedok suara, kedua pasal ini relevan. Dalam konteks iklan komersial biasa, Pasal 35 lebih mungkin dipakai.

KUHP baru. Jika suara tiruan dipakai untuk membuat korban menyerahkan uang, misalnya dalam modus penipuan telepon, Pasal 492 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) tentang

penipuan dapat diterapkan, karena unsur tipu muslihat terpenuhi. Jika isi suara merendahkan kehormatan seseorang, delik pencemaran dalam Pasal 433 KUHP dapat dipertimbangkan.

Beberapa catatan analitis perlu dikemukakan. Pertama, hukum pidana sebaiknya menjadi *ultimum remedium*. Untuk pelanggaran yang pada dasarnya bersifat ekonomi, seperti pemakaian suara tanpa honor, gugatan perdata dan sanksi administratif lebih proporsional daripada ppidanaan. Kedua, semua jalur pidana di atas bertumpu pada unsur kesengajaan, sehingga pengguna yang lalai tidak terjangkau. Ketiga, pasal-pasal tersebut menghukum perbuatan, bukan melindungi hak. Dalam proses pidana, pemilik suara hanya berstatus pelapor atau saksi korban, dan kerugian ekonominya tidak serta-merta terpulihkan. Pasal 69 UU PDP memang mengatur pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan pembayaran ganti kerugian, tetapi mekanisme ini masih bergantung pada praktik penegakannya.

Ilustrasi Penerapan

Bayangkan sebuah kasus hipotetis. Seorang pengisi suara iklan terkenal menolak tawaran sebuah merek minuman karena perbedaan honor. Beberapa minggu kemudian, merek itu menayangkan iklan radio dan media sosial dengan suara yang hampir identik. Pihak merek menyatakan vendor kreatifnya memakai "suara sintetis generik". Analisis dengan konstruksi di atas memperlihatkan tiga hal.

Pertama, pada jalur perdata, penggugat dapat mendalilkan pelanggaran Pasal 20 UU PDP dan Pasal 1365 KUH Perdata, dengan kerugian berupa hilangnya honor yang sebelumnya ditawarkan dan nilai eksklusivitasnya. Fakta penolakan sebelumnya menjadi bukti kuat adanya kesengajaan, sebagaimana situasi dalam *Midler v. Ford*. Kedua, hambatan utamanya adalah pembuktian asal suara sintetis. Tanpa akses ke log pelatihan model atau berkas sumber yang dipakai vendor, penggugat harus mengandalkan ahli forensik audio, dan hakim harus menilai bukti yang tidak ada standar baku penilaiannya. Ketiga, pada jalur pidana, Pasal 65 jo. Pasal 67 UU PDP dan Pasal 35 UU ITE dapat dipertimbangkan, tetapi aparat perlu membuktikan bahwa suara itu memang data biometrik milik korban dan bahwa ada maksud memperoleh keuntungan. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa hukum yang ada bukan tidak berguna, tetapi hasilnya sangat bergantung pada kemampuan membuktikan dan pada penafsiran yang belum seragam.

Urgensi Regulasi Khusus

Dari pembahasan di atas, ada lima kelemahan struktural yang membenarkan perlunya regulasi khusus.

1. Status suara belum eksplisit. Keberadaan suara sebagai data biometrik bergantung pada penafsiran, padahal kepastian hukum menuntut rumusan yang jelas.
2. Tidak ada pengakuan atas nilai ekonomi persona. Yang dilindungi UU PDP adalah data pribadi, bukan hak untuk memperoleh nilai dari identitas sendiri. Akibatnya gugatan harus membuktikan kerugian konkret, padahal dalam hak publisitas pengambilan nilai komersial tanpa izin sudah cukup menjadi dasar tuntutan. Belum jelas pula apakah hak ini diwariskan setelah pemilik suara meninggal, suatu persoalan yang nyata karena suara tokoh yang telah wafat dapat dihidupkan kembali dengan AI.
3. Beban pembuktian yang berat. Tidak ada kewajiban melabeli konten sintetis, sehingga pemilik suara harus membuktikan sendiri bahwa suara itu tiruan. Uni Eropa melalui *AI Act* (Regulation (EU) 2024/1689) mengatur kewajiban transparansi untuk konten hasil AI yang menyerupai orang, dan pendekatan ini dapat dijadikan pembanding.
4. Tanggung jawab platform tidak jelas. Belum ada aturan yang menentukan kapan pengembang atau penyedia layanan *voice cloning* harus ikut bertanggung jawab, atau kewajiban apa yang mereka pikul, seperti verifikasi persetujuan dan mekanisme penghapusan konten.

5. Sanksi tersebar dan tidak proporsional. Pelanggaran komersial murni bisa berujung pidana berat, sementara kerugian ekonomi korban tidak pasti terpulihkan.

Regulasi khusus sebaiknya memuat: (a) pengakuan eksplisit atas hak suara dan kemiripan diri sebagai hak yang dapat dilisensikan; (b) persyaratan persetujuan yang spesifik dan terpisah untuk pelatihan dan penggunaan model suara; (c) kewajiban pelabelan konten suara sintetis; (d) mekanisme pemberitahuan dan penghapusan (*notice and takedown*) dengan tenggat yang jelas; (e) ganti rugi dengan ukuran yang dapat dihitung, misalnya berdasarkan nilai lisensi yang wajar; (f) pengecualian terbatas untuk parodi, pemberitaan, dan kepentingan umum agar kebebasan berekspresi tidak terhambat; dan (g) pengaturan hak setelah pemilik meninggal. Hal ini penting karena perlindungan yang terlalu luas dapat membungkam satire dan kritik, sehingga keseimbangan harus dirumuskan sejak awal. Chesney dan Citron (2019) mengingatkan bahwa teknologi tiruan audiovisual menimbulkan risiko bagi privasi dan kepercayaan publik sekaligus, dan respons hukum yang efektif tidak cukup bertumpu pada satu jalur saja.

SIMPULAN

Suara dapat dipandang sebagai bagian dari identitas pribadi yang dilindungi Pasal 28G UUD 1945 dan dapat dikategorikan sebagai data biometrik menurut UU PDP, tetapi kategori ini masih bergantung pada penafsiran karena tidak disebut eksplisit. *Right of publicity* belum diakui dalam hukum Indonesia, sehingga nilai ekonomi suara belum terlindungi sebagai hak tersendiri. Penggunaan *voice cloning* komersial tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban perdata melalui Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 12 UU PDP, dan Pasal 26 ayat (2) UU ITE. Unsur melawan hukum terpenuhi melalui pelanggaran kewajiban persetujuan pemrosesan data biometrik dan pelanggaran hak atas identitas. Dari sisi pidana, jalur yang paling mungkin dipakai adalah Pasal 65 sampai 68 UU PDP dan Pasal 35 UU ITE, serta Pasal 492 KUHP untuk modus penipuan. Hambatan utamanya adalah pembuktian dan ketiadaan delik yang dirumuskan khusus. Kekosongan dan ketidakpastian tersebut membuat regulasi khusus tentang hak atas suara dan kemiripan diri diperlukan, yang mengatur pengakuan hak, persetujuan, pelabelan, tanggung jawab platform, dan ganti rugi, dengan pengecualian yang menjaga kebebasan berekspresi.

REKOMENDASI

1. Pembentuk undang-undang perlu memasukkan suara secara eksplisit sebagai contoh data biometrik dalam peraturan pelaksana UU PDP, dan menyusun regulasi khusus tentang hak atas suara dan kemiripan diri.
2. Pemerintah perlu menetapkan kewajiban pelabelan konten sintetis dan tanggung jawab penyelenggara layanan *voice cloning*, termasuk mekanisme pemberitahuan dan penghapusan.
3. Aparat penegak hukum dan hakim perlu standar pembuktian forensik audio, agar perkara tidak bergantung pada ketersediaan ahli secara kebetulan.
4. Pelaku industri kreatif dan pengguna disarankan memuat klausul izin spesifik tentang penggunaan suara untuk AI dalam kontrak, termasuk batas waktu, tujuan, dan kompensasi.

REFERENSI

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. *California Law Review*, 107(6), 1753–1820.
- Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F.2d 866 (2d Cir. 1953).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010*.
- Midler v. Ford Motor Co., 849 F.2d 460 (9th Cir. 1988).
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Nimmer, M. B. (1954). The right of publicity. *Law and Contemporary Problems*, 19(2), 203–223.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024a). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024b). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024c). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Perbuatan melanggar hukum*. Mandar Maju.
- Republic of Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Rosadi, S. D. (2015). *Cyber law: Aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, dan nasional*. Refika Aditama.
- Rosadi, S. D. (2023). *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Sinar Grafika.
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Urgensi perlindungan data privasi dalam era ekonomi digital di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88–110.
- Rothman, J. E. (2018). *The right of publicity: Privacy reimagined for a public world*. Harvard University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Tennessee Ensuring Likeness, Voice, and Image Security Act, 2024.
- United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. (1992). *Waits v. Frito-Lay, Inc.*, 978 F.2d 1093.
- European Union. (2024). *Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act)*.